

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Alquran yang merupakan wahyu Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad dinashkan dalam bahasa Arab. Demikian pula halnya dengan sunah, juga dalam bahasa Arab. Bahasa Arab telah terpilih menjadi media dialog antara langit dan bumi. Hal ini disebabkan Nabi Muhammad sebagai seorang Rasul yang menyampaikan risalah terakhir adalah seorang yang berbangsa Arab. Oleh karenanya menjadi suatu keniscayaan bahwa untuk menggali hukum-hukum dari kedua sumber tersebut (Alquran dan sunah) haruslah memperhatikan kaidah-kaidah dalam bahasa Arab.

Para ulama ushul fiqh mengarahkan perhatian mereka kepada penelitian *uslub* (gaya bahasa) dan ibarat-ibarat bahasa Arab yang lazim dipergunakan oleh sastrawan-sastrawan bangsa Arab dalam mengubah syair dan menyusun prosa. Dari penelitian ini mereka menyusun kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan yang dapat dipergunakan untuk memahami nash-nash syariat secara benar sesuai dengan pemahaman orang Arab sendiri yang nash-nash itu diturunkan dalam bahasa mereka.¹ Dalam membuat kaidah-kaidah yang digunakan untuk memahami nash-nash dan menggali hukum *taklifi* dari nash-nash itu, ulama ushul fiqh berpegang pada dua hal sebagai berikut:

¹ Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh-Islami*. (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1993) Cet. 10 h. 179

1. *al-Madlulatu al-lughawiiyyat* (pengertian konotasi kebahasaan) dan *al-fahmu al-‘arabi* (pemahaman yang didasarkan pada cita rasa bahasa Arab) terhadap nas-nash hukum dalam kaitannya dengan Alquran dan sunah.
2. metode yang dipakai Nabi saw dalam menjelaskan hukum Alquran dan himpunan hukum-hukum nash yang telah mendapat penjelasan dari sunah. Dengan adanya tambahan keterangan dari sunah, lafaz nash menjadi jelas pengertiannya dan masuk ke dalam lingkup hukum *syara’* yang mempunyai kepastian hukum.²

Kaidah-kaidah bahasa ini kemudian mengacu kepada empat segi sebagai berikut.

1. Kepada lafaz-lafaz nash dari segi kejelasan dan kekuatan *dalalah*-nya terhadap pengertian yang dimaksud
2. Dari segi ungkapan dan konotasinya, apakah menggunakan ungkapan yang *sharih* (yang jelas) ataukah menggunakan *isyarat* yang mengandung makna yang tersirat, dan apakah memakai *manthuq* ataukah *mafhum*.
3. Dari segi cakupan lafaz dan sasaran *dalalah*-nya, berupa lafaz umum atau khusus, dan lafaz *muqayyad* atau *mutlaq*.
4. Dari segi bentuk tuntutan (*shighat taklif*).³

Selanjutnya, lafaz dari segi bentuk tuntutan (*shighat taklif*) secara khusus akan berhubungan dengan hukum *taklifi* itu sendiri yakni berupa ketetapan Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang *mukallaf*, baik berupa perintah, larangan, atau pilihan dalam pengertian mengerjakan atau meninggalkan

² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*. (tt: Dar al-Fikr al-‘Arabi, tth) h. 116

³ *Ibid.* h. 117

perbuatan tersebut. Adapun contoh bentuk perintah Allah adalah firman pada Q.S.

al-Baqarah: 183 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.*⁴

(Q.S. al-Baqarah: 183)

Sedangkan di antara contoh bentuk larangan Allah sebagaimana firman

Allah dalam Q.S. al-Nisa: 93

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مَّتَعَّمًا فَجِزَاؤُهُ جَنَّتُمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Artinya: *Dan barangsiapa yang membunuh seorang mu'min dengan sengaja , maka balasannya ialah Jahannam.*⁵

(Q.S. al-Nisa: 93)

Adapun di antara contoh bentuk pilihan sebagaimana firman Allah dalam

Q.S. al-Maidah: 5

◆ الْيَوْمَ أَحْلَلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتِ وَ طَعَامَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَّ لَكُمْ وَ طَعَامَكُمْ حَلَّ لَهُمْ

Artinya: *Pada hari ini, dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka.*⁶

(Q.S. al-Maidah: 5)

Bentuk perintah umumnya menunjukkan sesuatu yang hukumnya wajib, dalam istilah ushul fiqih disebut dengan *amr*, sedangkan bentuk larangan menunjukkan sesuatu yang diharamkan, dalam istilah ushul fiqih disebut dengan

⁴ Mujamma' Khadim al-Haramain asy-Syarifain al-Malik Fahd li thiba'at al-Mushhaf al-Syarif. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Madinah: Mujamma' Khadim al-Haramain asy-Syarifain al-Malik Fahd li thiba'at al-Mushhaf al-Syarif, tth) h. 44

⁵ *Ibid.* h. 136

⁶ *Ibid.* h. 158

nahy. Adapun bentuk pilihan menunjukkan kepada sesuatu yang dibolehkan, dalam istilah ushul fiqih disebut dengan *ibahah*. Dalam pembahasan selanjutnya, ulama ushul fiqih hanya menelaah *amr* dan *nahy* saja, karena *ibahah* menurut jumhur ulama ushul merupakan bagian dari bentuk *amr* yang mengandung *qarinah* (indikasi) tentang kebolehan.

Tentang urgensi pembahasan *amr* dan *nahy* itu sendiri sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam al-Sarkhasi bahwa sudah semestinyalah penjelasan masalah *amr* dan *nahy* menjadi suatu awal. Hal ini mengingat kedua masalah tersebut merupakan perkara yang sangat penting untuk diketahui. Dengan mengetahui konsep *amr* dan *nahy* inilah diketahui kesempurnaan hukum dan perbedaan antara halal dan haram.⁷ Oleh karenanya menjadi sangat penting untuk dilakukan pengkajian secara khusus terhadap dua konsep tersebut. Selain itu, dalam konteks perbandingan mazhab banyak hukum wajib dan haram dalam masalah *fiqhiyyah* yang berbeda antara mazhab yang satu dengan mazhab yang lain. Dalam kaitan konsep *amr* dan *nahy* yang berpengaruh terhadap hukum wajib dan haram dilakukan suatu kajian yang melihat sejauh mana kedua konsep tersebut berpengaruh terhadap perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab.

Amr menurut jumhur ulama ushul fiqih ialah suatu tuntutan untuk melakukan sesuatu dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada pihak yang lebih rendah tingkatannya.⁸ Sedangkan *nahy* ialah larangan untuk melakukan

⁷ Najm al-Din Muhammad al-Darkani. *Al-Talqih Syarh al-Tanqih*. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2001) h. 183

⁸ Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004) Cet. 1 h. 137

suatu perbuatan dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada pihak yang lebih rendah tingkatannya.⁹

Shighat (bentuk-bentuk) lafaz *amr* ada yang berbentuk *fi'il amr* seperti firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah: 43

و اقيموا الصلوة و اتوا الزكاة

Artinya: *Dan dirikanlah salat, tunaikanah zakat.*¹⁰

(Q.S. al-Baqarah: 43)

Ada yang berbentuk *fi'il mudhari* yang dimasuki *lam amr* seperti firman Allah dalam Q.S. Ali Imran: 104

و لتكن منكم امة يدعون الى الخير و يامرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و اولئك هم المفلحون

Artinya: *Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung.*¹¹

(Q.S. Ali Imran: 104)

Sesuatu yang diperlakukan sebagai *fi'il amr* seperti *isim fi'il* sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Maidah: 105

يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضرركم من ضل اذا اهتديتم الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudharat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk.*¹²

(Q.S. al-Maidah: 105)

⁹ *Ibid.* h. 143

¹⁰ *Mujamma' Khadim al-Haramain asy-Syarifain al-Malik Fahd li thiba'at al-Mushhaf al-Syarif. Op.cit.* h. 16

¹¹ *Ibid.* h. 93

¹² *Ibid.* h. 180

Ada yang berbentuk *jumlah khabariyyah* (kalimat berita) yang diartikan selaku *jumlah insya'iyah* (kalimat yang mengandung tuntutan), seperti firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah: 228

والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali suci.¹³

(Q.S. al-Baqarah: 228)¹⁴

Uslub (gaya bahasa) yang dipakai oleh Alquran dalam menuntut untuk melakukan suatu perbuatan bisa berupa; *fi'il amr* dan *fi'il mudhari* yang dimasuki oleh *lam amr*; kata *amara*, *kataba* dan *faradha*; memberitakan suatu perbuatan, yang harus dilakukan oleh manusia bahwa perbuatan itu untuknya; menjadikan suatu perbuatan adalah sebagai jawaban atas suatu syarat; mensifati bahwa perbuatan itu adalah baik atau merupakan perbuatan bakti; dan menjanjikan dengan suatu janji yang baik.¹⁵

Adapun *shighat* (bentuk-bentuk) lafaz *nahy* berupa *fi'il mudhari* yang disertai *la nahiyyah* seperti firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah: 11

• لا تفسدوا في الارض

Artinya: Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi.¹⁶

(Q.S. al-Baqarah: 11)

Bisa juga berupa *jumlah khabariyyah* (kalimat berita) yang diartikan selaku *jumlah insya'iyah*, seperti firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah: 229

¹³ *Ibid.* h. 55

¹⁴ Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman *Op.cit.* h. 191-192

¹⁵ *Ibid.* h. 192-194

¹⁶ Mujamma' Khadim al-Haramain asy-Syarifain al-Malik Fahd li thiba'at al-Mushhaf al-Syarif. *Op.cit.* h. 10

و لا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ يَّأْخُذُوا مِمَّا اَتَيْتُمُوهُمْ شَيْئًا

Artinya: Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka.¹⁷

(Q.S. al-Baqarah: 229)

Uslub (gaya bahasa) yang dipakai oleh Alquran dalam menuntut untuk meninggalkan suatu perbuatan berupa; menggunakan *fi'il mudhari* yang dimasuki *la nahiyyah*; menggunakan *shighat amr* tetapi maksudnya perintah meninggalkan; menggunakan ungkapan kalimat *naha* dan *harama*; menidakhalkan; meniadakan suatu perbuatan; mensifati bahwa perbuatan itu adalah jelek; dijadikan suatu perbuatan itu sebagai sebab memperoleh dosa; dan menyatakan ancaman siksa.¹⁸

Selain itu pembahasan masalah *amr* dan *nahy* juga mencakup masalah apakah *amr* itu berbentuk hakiki atau majaz, apakah *amr* diungkapkan hanya dalam bentuk perkataan saja atau bisa juga *amr* diungkapkan dalam bentuk perbuatan, apakah *amr* mengandung pengulangan perintah atau tidak, apakah *amr* menghajatkan untuk segera ditunaikan atau secara perlahan, dan sebagainya. Demikian pula halnya dengan *nahy*, seperti apakah *nahy* itu mengungkapkan keharaman ataukah sesuatu yang makruh, apakah larangan juga menunjukkan rusaknya hal yang dilarang, dan apakah larangan menunjukkan perintah dari kebalikan larangan itu.

Ketika konsep *amr* dan *nahy* termasuk dalam kajian studi ushul fiqih maka tentu konsep tersebut tidak terlepas dari pembahasan aliran ulama ushul fiqih

¹⁷ *Ibid.* h. 55

¹⁸ Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman *Op.cit.* h. 206-209

berdasarkan konsepnya masing-masing. Ada tiga aliran ulama dalam pembahasan ushul fiqh:

1. Aliran al-Syafi'iyyah atau al-Mutakallimin.¹⁹
2. Aliran al-Hanafiyyah atau al-Fuqaha.²⁰
3. Aliran al-Muta'akhkhirin (yang menghimpunkan pendapat aliran al-Syafi'iyyah dan al-Hanafiyyah)²¹

Aliran al-Syafi'iyyah atau al-mutakallimin dinamakan demikian karena Imam Syafi'i yang pertama kali meletakkan dasar pemikiran dalam aliran ini. Selain itu kebanyakan ulama mereka adalah mereka yang mengarang kitab bermazhab Syafi'i. Nama al-mutakallimin sendiri disandarkan kepada aliran ini karena ulama aliran Syafi'iyyah ini adalah mereka yang belajar ilmu kalam.²² Adapun aliran al-Hanafiyyah atau al-Fuqaha dinamakan demikian karena ulama mereka bermazhab Hanafi dan mengarang kitab-kitab yang bermazhab Hanafi serta berpegang dengan kitab-kitab tersebut²³. Sedangkan aliran al-Muta'akhkhirin adalah aliran yang menghimpunkan konsep aliran al-Syafi'iyyah atau al-Mutakallimin dan aliran al-Hanafiyyah atau al-Fuqaha²⁴.

¹⁹ Jalal al-Din 'Abd al-Rahman. *Ghayah al-Wushul ila Daqa'iq 'Ilm al-Ushul*. (tt: tp, 2000) cet. 4 h. 121

²⁰ *Ibid.* h. 130

²¹ *Ibid.* h. 137

²² *Ibid.* h. 121

²³ *Ibid.* h. 130

²⁴ *Ibid.* h. 137

Secara umum perbedaan tentang konsep *amr* dan *nahy* di antara aliran ulama tersebut tidak begitu banyak. Demikian pula halnya di antara aliran al-Syafi'iyyah atau ulama mazhab Syafi'i dengan aliran al-Hanafiyyah atau ulama mazhab Hanafi yang sekalipun banyak perbedaan dalam pembahasan masalah-masalah ushul fiqh secara umum tetapi ketika membahas masalah konsep *amr* dan *nahy* secara umum tidak terdapat banyak perbedaan. Seperti tentang konsep bahwa *amr* secara mutlak menunjukkan wajib dan *nahy* secara mutlak menunjukkan keharaman tidak terdapat perbedaan di kedua aliran yang saling bersebarangan tersebut²⁵. Demikian juga tentang masalah *amr* yang dihubungkan dengan pengulangan perintah atau dengan sifat kesegeraan dalam melaksanakan perintah tersebut juga tidak terdapat perbedaan yang signifikan di kalangan jumhur ulama kedua aliran yang bertolak belakang tersebut.²⁶ Walaupun demikian bukan berarti tidak ada perbedaan sama sekali. Contoh di antara perbedaan yang ada antara ulama Syafi'i dan ulama Hanafi adalah tentang *ada* (penunaian perintah pada waktu yang diperintahkan) dan *qadha* yang masuk dalam pembahasan tentang konsep *amr*. Menurut ulama Syafi'i *qadha* (melaksanakan perintah pada waktu yang lain) harus dengan suatu dalil yang baru²⁷, sedangkan menurut ulama Hanafi *qadha* disebabkan oleh perintah yang menyebabkan *ada*

²⁵ Syams al-Din Mahmud 'Abd al-Rahman al-Ashfahani. *Syarh al-Minhaj li al-Baidhawi fi 'Ilm al-Ushul*. Jilid. 1 (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1999) h. 314 dan Abu Zaid 'Ubaid Allah bin Umar bin Isa al-Dabusi. *Taqwim al-Adillah fi Ushul al-Fiqh*. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001) h. 36

²⁶ Syams al-Din Mahmud 'Abd al-Rahman al-Ashfahani. *Op.cit.* h. 329 dan Abu Zaid 'Ubaid Allah bin Umar bin Isa al-Dabusi. *Op.cit.* h. 40

²⁷ Abu Ishaq Ibrahim bin 'Ali bin Yusuf al-Syairazi al-Fairuzabadi. *Al-Luma' fi Ushul al-Fiqh*. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003) cet. 2 h. 16

sendiri²⁸. Demikian juga dalam konsep *nahy*, terjadi perbedaan pendapat pada masalah bahwa menurut jumhur ulama Syafi'i *nahy* menunjukkan rusaknya perbuatan yang dilarang secara mutlak²⁹. Sedangkan menurut ulama Hanafi perbuatan yang dilarang karena adanya kejelekan pada perbuatan itu hukumnya batal, sedangkan perbuatan yang dilarang karena adanya penyimpangan terhadap perbuatan maka hukumnya sah tetapi makruh, adapun perbuatan yang dilarang karena adanya sifat yang menjadikan perbuatan itu jelek (tidak baik) maka hukumnya fasid (rusak).³⁰

Walaupun dalam membahas konsep *amr* dan *nahy* tidak banyak perbedaan di antara ulama Syafi'i dan ulama Hanafi, tetapi ketika hal tersebut diimplikasikan dalam suatu istinbath hukum, masing-masing ulama mazhab tersebut menggunakan analisa yang berbeda dengan menggunakan konsep yang sama melahirkan suatu produk hukum yang berbeda. Contoh dalam masalah ini adalah tentang hukum salat id yang dianalisa dengan konsep *amr* sehingga ulama Syafi'i berpendapat bahwa salat id hukumnya sunah 'ain muakkadah sedangkan ulama Hanafi berpendapat hukumnya wajib³¹. Demikian pula halnya dengan beberapa perbedaan yang ada tentang konsep *amr* dan *nahy* tadi tentulah melahirkan suatu

²⁸ Abu al-Barkati 'Abd Allah bin Ahmad. *Kasyfu al-Asrar Syarhu al-Mushannif 'ala al-Manar ma'a Syarh nur al-Anwar 'ala al-Manar li Maulana Hafiz Syaikh Ahmad al-Ma'ruf bi Mulajibun bin Abi Sa'id bin 'Ubaid Allah al-Hanafi al-Shiddiqi al-Mihawi*. Juz. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986) h. 66

²⁹ Abu Ishaq Ibrahim bin 'Ali bin Yusuf al-Syairazi al-Fairuzabadi. *Op.cit.* h. 25

³⁰ Sa'ad al-Din Mas'ud bin 'Umar al-Taftazani. *Al-Talqih 'ala al-Taudhih*. Juz. 1 (tt: al-Maktabah al-Taufiqiyyah, tth) h. 542

³¹ 'Abd al-Rahman al-Jazairi. *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*. Juz. 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 2002) h. 297

hukum yang berbeda pula. Berdasarkan dari adanya permasalahan istinbath hukum yang melahirkan suatu hukum yang berbeda antara ulama Mazhab Syafi'i dengan Mazhab Hanafi dalam pembahasan masalah konsep *amr* dan *nahy* serta berupaya untuk melihat pengaruh konsep *amr* dan *nahy* dalam istinbath hukum yang digunakan oleh kedua mazhab tersebut itulah penulis tertarik untuk melakukan kajian komparatif atas dua pandangan mazhab tersebut dan mengangkat masalah ini dalam bentuk skripsi yang berjudul **“KONSEP AMR (PERINTAH) DAN NAHY (LARANGAN) DALAM ISTINBATH HUKUM (STUDI KOMPARATIF ANTARA MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB HANAFI)”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dikemukakan penulis dalam skripsi ini dengan berdasarkan dari latar belakang yang sudah dikemukakan adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana persamaan dan perbedaan konsep *amr* dan *nahy* tersebut menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi?
2. Bagaimana pengaruh implikasi kedua konsep tersebut terhadap *istinbath* hukum?

C. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan interpretasi terhadap istilah-istilah yang dipakai dalam judul penelitian, maka dikemukakan batasan istilah sebagai berikut.

1. Konsep berarti gambaran mental dari objek, proses, atau apapun yang ada di luar bahasa, yang digunakan oleh akal untuk memahami hal-hal lain.³² Konsep yang dimaksud dalam skripsi ini adalah gambaran tentang suatu teori *amr* dan *nahy* menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi.
2. *Amr* adalah perintah. *Amr* yang dimaksud di sini yang yakni *amr* dalam suatu konsep menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi.
3. *Nahy* adalah larangan. *Nahy* yang dimaksud di sini yakni *nahy* dalam suatu konsep menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi.
4. *Istinbath* adalah dari bahasa Arab yang berarti mengeluarkan atau menarik. *Istinbath* adalah upaya mengeluarkan (menetapkan kesimpulan) hukum dari dalil-dalil.³³ *Istinbath* yang dimaksud di sini yakni *istinbath* hukum dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi
5. Hukum secara kebahasaan berarti menetapkan sesuatu atas sesuatu.³⁴ Hukum yang dimaksud di sini yakni ketetapan suatu masalah *fiqhiyyah* dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi.
6. Studi komparatif berarti studi perbandingan, membandingkan antara yang satu dengan yang lain.

³² Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1990) Cet. 3 h. 456

³³ Tim Penulis Ensiklopedi Islam *Ensiklopedi Islam*. Vol. 2. (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001) Cet. 8 h.279

³⁴ *Ibid.* h. 129

7. Mazhab berasal dari bahasa Arab artinya tempat pergi. Mazhab berarti pendapat, kelompok, aliran yang bermula dari pemikiran atau ijtihad seorang imam dalam memahami sesuatu, baik filsafat, hukum (fikih), teologi, politik, dan sebagainya.³⁵ Mazhab Syafi'i adalah aliran hukum dari pemikiran Imam Syafi'i sebagai peletak dasar-dasarnya. Demikian pula halnya Mazhab Hanafi adalah aliran hukum yang berasal dari pemikiran Imam Hanafi sebagai peletak dasar-dasarnya.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep *amr* dan *nahy* menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi; persamaan dan perbedaan serta pengaruh kedua konsep tersebut dalam istinbath hukum di kedua mazhab tersebut.

E. Signifikansi Penelitian

1. Menambah wawasan penulis pada khususnya dan orang lain pada umumnya tentang permasalahan yang diangkat.
2. Menambah khazanah literatur Perbandingan Hukum dan Mazhab pada perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dan perpustakaan Fakultas Syariah pada khususnya.

³⁵ *Ibid.* Vol. 3. Cet. 9 h. 214

3. Dengan mengetahui konsep *amr* dan *nahy* menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi yang berimplikasi dalam istinbath hukum kedua mazhab tersebut, dapat diketahui suatu sebab yang melatarbelakangi timbulnya perbedaan pendapat di kedua mazhab tersebut.
4. Sebagai bahan ilmiah bagi mereka yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut dalam permasalahan yang sama dari sudut pandang yang berbeda.

F. Kajian Pustaka

Sejauh penelusuran yang dilakukan penulis terhadap hasil penelitian mahasiswa Perbandingan Hukum dan Mazhab secara khusus dan Fakultas Syariah secara umum, penulis belum menemukan bentuk penelitian yang sama terhadap permasalahan konsep *amr* dan *nahy* dalam pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi.

Adapun pendapat-pendapat yang ditulis dalam buku-buku yang membahas tentang ushul fiqh hanya menyinggung bentuk pandangan mazhab secara global saja seperti yang ditulis oleh Muhammad Abu Zahrah dalam bukunya *Ushul al-Fiqh*. Demikian pula halnya dalam kitab-kitab ushul fiqh baik yang ditulis oleh ulama mazhab Syafi'i ataupun oleh ulama mazhab Hanafi hanya berfokus pada persoalan pandangan masing-masing kemudian memberikan komentar terhadap pandangan yang berbeda, seperti dalam kitab *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* yang dikarang oleh Saif al-Addin Abi al-Hasan 'Ali bin Abi 'Ali bin Muhammad al-Amidi dari kalangan ulama mazhab Syafi'i dan kitab *Kasyf al-Asrar 'an Ushul*

Fakhr al-Islam al-Bazdawi yang dikarang oleh ‘Ala al-Addin ‘Abd al-‘Aziz bin Ahmad al-Bukhari dari kalangan ulama mazhab Hanafi

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan menelaah dan mempelajari literatur-literatur kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Terlebih khusus lagi penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif

2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer, yaitu semua bahan hukum yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti, seperti:

- a. *al-Risalah* karangan Imam al-Syafi’i
- b. *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* karangan al-Amidi (mazhab Syafi’i)³⁶
- c. *al-Mustashfa* karangan al-Ghazali (mazhab Syafi’i)³⁷
- d. *Ghayah al-Wushul syarh Lubb al-Ushul* karangan Zakariya al-Anshari (mazhab Syafi’i).³⁸

³⁶ Termasuk ulama mutakallimin muta’akhhirin. (lihat: Jalal al-Din ‘Abd al-Rahman. *Op.cit.* h. 127)

³⁷ Termasuk di antara ulama yang mengarang kitab mazhab Syafi’i dan menyebarkannya. (lihat: Muhammad Khudari Bik. *Tarikh al-Tasyri’ al-Islami*. (tt: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, tth) h. 306-310)

- e. *al-Luma'* karangan al-Syairazi (mazhab Syafi'i)³⁹
- f. *Syarh al-Minhaj li al-Baidhawi fi 'Ilmi al-Ushul* karangan al-Ashfahani (mazhab Syafi'i)⁴⁰
- g. *Qawathi'ul al-Adillah* karangan al-Sam'ani (mazhab Syafi'i)⁴¹
- h. *Kasyfu al-Asrar Syarhu al-Mushannif 'ala al-Manar* karangan al-Nasafi (mazhab Hanafi)⁴²
- i. *Taqwim al-Adillah* karangan al-Dabusi (mazhab Hanafi)⁴³
- j. *Syarh Mukhtashar al-Manar* karangan Zain al-Din Qasim bin Quthlubugha (mazhab Hanafi)⁴⁴
- k. *Kasyful al-Asrar 'an Ushul Fakhr al-Islam al-Bazdawi* karangan Abdul Aziz bin Ahmad al-Bukhari (mazhab Hanafi)⁴⁵

³⁸ Termasuk di antara ulama yang bermazhab Syafi'i. (lihat : Abu Yahya Zakariya al-Anshari. *Ghayah al-Wushul syarh Lubb al-Ushul*. (Surabaya: Syirkah Maktabah Ahmad bin Sa'ad bin Nubhan, tth) h. 2

³⁹ Termasuk di antara ulama yang mengarang kitab mazhab Syafi'i dan menyebarkannya. (lihat: Muhammad Khudari Bik. *Op.cit* h. 309)

⁴⁰ Salah seorang ulama yang bermazhab Syafi'i. (lihat tahqiq 'Abd al-Karim bin 'Ali bin Muhammad al-Namlah dalam kitab *Syarh al-Minhaj li al-Baidhawi fi 'Ilmi al-Ushul* jilid 1. (al-Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1999) h. 20)

⁴¹ Salah seorang ulama yang bermazhab Syafi'i. (lihat tahqiq Muhammad Hasan Muhammad Hasan Ismail al-Syafi'i dalam kitab: *Qawathi' al-Adillah fi al-Ushul*. jilid. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997) h. 10)

⁴² Salah seorang *faqih* mazhab Hanafi. (lihat tahqiq Zuhair bin Nashir al-Nashir dalam kitab: *Syarh Mukhtashar al-Manar*. (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1993) h. 27)

⁴³ Pengarang kitab *Ta'sis al-Nazhar* dan *Taqwim al-Adillah* dari kalangan ulama Hanafiyyah. (lihat: Jalal al-Din 'Abd al-Rahman. *Op.cit*. h. 134)

⁴⁴ Ulama yang dikenal dengan sebutan Qasim al-Hanafi, seorang ulama yang bermazhab Hanafi. (lihat tahqiq Zuhair bin Nashir al-Nashir. *Op.cit*. h. 19)

⁴⁵ Ulama Hanafiyyah yang paling baik mensyarah kitab *Ushul al-Bazdawi* (lihat: Jalal al-Din 'Abd al-Rahman. *Op.cit*. h. 136)

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat membantu menjelaskan sumber primer, seperti:

- a. *Syarh al-Talwih 'ala al-Taudhih* karangan al-Taftazani
- b. *Hasyiyatu al-Bananii* karangan al-Banani
- c. *Nuzhah al-Musytaq* karangan Muhammad Yahya ibn Syaikh Aman
- d. *Al-Talqih Syarhu al-Tanqih* karangan al-Darkani
- e. *Mizan al-Ushul fi Nata'ij al-'Uqul* karangan Abu Bakar bin Ahmad al-Samarqandi
- f. *Taisir al-Tahrir* karangan Muhammad Amin
- g. *Al-Taqrir wa al-Tahrir* karangan Ibnu Amin al-Hajji
- h. *Ushul Fiqh* Muhammad Abu Zahrah
- i. *Bada'i al-Shana'i* karangan Imam al-Kasani
- j. *Al-Majmu' syarh al-Muhazdzab* karangan Imam al-Nawawi

3. Bahan hukum tersier, meliputi kamus-kamus dan ensiklopedi Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini agar data yang dikumpulkan memiliki validitas adalah dengan cara

- a. Survey kepustakaan, yaitu dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan berupa literatur-literatur yang diperoleh baik dari perpustakaan atau tempat lainnya yang menyediakan bahan-bahan yang dibutuhkan terhadap masalah yang diangkat.

- b. Studi literatur, yaitu mempelajari, mengamati, menelaah, dan mengkaji bahan-bahan literatur yang sudah diperoleh dengan terfokus terhadap bab yang menjadi objek penelitian.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Teknik Pengolahan Data

- 1) Editing, yaitu data yang sudah diperoleh diperhatikan lagi dengan seksama, memperbaiki dan melengkapi data apabila diperlukan.
- 2) Kategoresasi, yaitu data yang sudah diperoleh dan dilakukan pengeditan untuk selanjutnya dikelompokkan sesuai dengan pembahasannya.
- 3) Interpretasi, yaitu melakukan penafsiran terhadap data yang diperoleh agar mudah dipahami.

b. Analisis Data

Setelah tahapan teknik pengolahan data selesai, selanjutnya adalah tahapan analisis data berupa analisis komparatif, dengan memperbandingkan antara pandangan atau pendapat yang ada dalam permasalahan yang dibahas. Selain itu juga digunakan analisis korelasi untuk melihat kesesuaian terhadap pandangan tersebut.

6. Prosedur Penelitian

Agar dapat tersusun secara sistematis maka penelitian menempuh tahapan-tahapan sebagai berikut.

a. Tahap Pendahuluan

Pada tahap pendahuluan ini, penulis mempelajari, membaca dan menelaah permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yakni terhadap subjek dan objek penelitian yang diangkat dan menuliskannya dalam sebuah desain operasional. Selanjutnya desain operasional ini dikonsultasikan dengan dosen pembimbing untuk meminta persetujuan dan kemudian dimasukan ke Tim Proposal Fakultas Syariah. Selanjutnya, mengkonsultasikan desain operasional yang telah disetujui oleh Tim Proposal Fakultas Syariah dengan dosen pembimbing yang ditunjuk oleh fakultas, lalu kemudian diadakan seminar desain operasional.

b. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap ini penulis mengumpulkan data sebanyak-banyaknya berupa literatur-literatur yang diperoleh baik dari Perpustakaan IAIN atau tempat lainnya yang menyediakan literatur-literatur tersebut ataupun dengan membeli sendiri ditoko-toko buku.

c. Tahap Pengolahan dan Analisis Data

Pada tahap ini penulis melakukan pengolahan data sesuai dengan teknik pengolahan data setelah yang diperlukan dikumpulkan pada tahap sebelumnya dan kemudian melakukan analisis secara obyektif terhadap data tersebut.

d. Tahap Penyusunan

Pada tahap ini penulis melakukan penyusunan terhadap penelitian yang dilakukan sesuai dengan sistematika penulisan karya tulis ilmiah. Dalam hal ini penulis mengkonsultasikannya dengan dosen pembimbing dan

asisten pembimbing. Selanjutnya, hasil penelitian tersebut digandakan dan kemudian dimunaqasyahkan di hadapan tim penguji skripsi.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab. Sebagai gambaran umum, bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu latar belakang masalah yang berisi tentang latar belakang masalah, dimulai dari penjelasan secara umum konsep *amr* dan *nahy* sampai pada kepada timbulnya permasalahan tentang konsep *amr* dan *nahy* antara mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi yang berimplikasi kepada istinbath hukum yang melatarbelakangi pembahasan dalam skripsi ini. Kemudian rumusan masalah yang berisi fokus pembahasan masalah konsep *amr* dan *nahy* menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi yang berimplikasi dalam istinbath hukum. Dilanjutkan dengan definisi operasional yang menjadi batasan judul yang menjadi bahasan, tujuan penelitian yang berisi hasil yang ingin dicapai dari pembahasan masalah konsep *amr* dan *nahy* menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi, signifikansi penelitian yang berisi tentang urgensi dari konsep *amr* dan *nahy* menurut kedua mazhab tersebut. Kajian pustaka yang berisi tentang pembahasan mengenai ada tidaknya karya ilmiah yang berhubungan dengan konsep *amr* dan *nahy* menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Metode penelitian yang berisi teknik yang digunakan dalam penelitian skripsi dan sistematika penulisan berisi gambaran holistik isi dari skripsi yang dibuat

Bab dua merupakan landasan teoritis yang berisi tentang konsep dasar pemikiran mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hanafi yang menjadi bahan perbandingan dalam objek permasalahan tentang konsep *amr* dan *nahy*. Bahasan dalam bab ini meliputi biografi pendiri mazhab, perkembangan mazhab dan dasar metodologi istinbath hukum masing-masing mazhab.

Setelah membahas landasan teoritis yang berupa konsep dasar pemikiran mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi dalam bab dua, maka selanjutnya pada bab tiga merupakan pembahasan tentang konsep *amr* (perintah) dan *nahy* (larangan) menurut mazhab Syafi'i dan Hanafi yang menjadi fokus penelitian. Dari hasil penelitian dalam bab ini akan diketahui sejauh mana persamaan dan perbedaan konsep *amr* dan *nahy* menurut kedua mazhab tersebut.

Setelah mengetahui persamaan dan perbedaan konsep *amr* dan *nahy* menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi, maka selanjutnya pada bab empat dipaparkan analisis komparatif terhadap konsep *amar* dan *nahy* berdasarkan persamaan dan perbedaan yang ada, serta melihat implikasi dan pengaruh konsep *amr* dan *nahy* tersebut dalam istinbath hukum dengan mengangkat beberapa permasalahan *fiqhiyyah*.

Bab lima berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan berisi jawaban terhadap rumusan masalah tentang konsep *amr* dan *nahy* menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi yang telah dinyatakan dalam bab pendahuluan. Sedangkan saran berisi sesuatu yang hendak diajukan berdasarkan pada pembahasan dan kesimpulan yang telah ada.